

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah sumbangan yang diwajibkan secara hukum dan dilakukan oleh individu atau masyarakat kepada pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya rutin dan digunakan untuk pembangunan negara (Devina & Pradipta, 2021). Bagi sebuah perusahaan, pajak berarti pengalihan harta kekayaan kepada negara, dimana pembayaran pajak tersebut menjadi beban bagi perusahaan. Bagi pemerintah, pajak adalah sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional dan pembangunan negara (Apu & Ardini, 2023). Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan, dimana perusahaan berupaya untuk membayar pajak serendah mungkin agar memperoleh laba dalam jumlah besar. Sedangkan pemerintah berusaha memperoleh pajak yang sebesar-besarnya. Karena adanya perbedaan tersebut, strategi utama yang digunakan perusahaan untuk menurunkan jumlah pajak yang dikeluarkan adalah dengan manajemen pajak (Mutia Dianti Afifah & Mhd Hasymi, 2020).

Kecurangan manajemen pajak yang terjadi di Indonesia ada pada perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan yaitu PT. Adaro Energy Tbk. Berdasarkan laporan internasional dari Global Witness yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019. PT Adaro Energy Tbk diindikasi melakukan pengalihan laba dan pendapatannya ke anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di negara lain yaitu Singapura. Prosedur yang dilakukan PT Adaro Energy Indonesia Tbk terbagi dua, yang pertama batu bara yang ditambang di Indonesia dijual oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk dengan harga yang lebih rendah kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan pihak ketiga dan anak Perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh Coaltrade. Pembukuan tersebut dilakukan untuk meminimalisir pembayaran pajak PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Anderson & Ismail, 2023). Global Witness menemukan bahwa perusahaan tersebut melakukan pembayaran biaya pajak kurang dari \$125 juta untuk pembayaran pajak kepada

pemerintah Indonesia (Brillyan & Ferdiansyah, 2022). Adanya kasus tersebut menjelaskan bahwa perusahaan tersebut menerapkan praktik manajemen pajak yang tidak tepat dimana perusahaan tersebut melakukan suatu metode untuk meminimalkan serta menghemat pajak yang dibayarkan dengan cara mengirim profit yang diterima perusahaan ke negara yang mempunyai pajak rendah .

Faktor yang mempengaruhi manajemen pajak adalah fasilitas pajak. Fasilitas perpajakan adalah sumber daya yang diberikan pemerintah kepada suatu perusahaan untuk mengurangi pajak dan memberi mereka lebih banyak kebebasan pajak (Alvares & Yohanes, 2021). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan secara rinci sejumlah fasilitas perpajakan yang dapat digunakan perusahaan untuk menentukan berapa besar biaya pajak yang wajib dibayarkan perusahaan. Terkait fasilitas perpajakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa pemerintah menawarkan keringanan pajak sebanyak 5% bagi perusahaan yang telah menjual sahamnya sama atau lebih besar dari 40% pada Bursa Efek Indonesia (Sidabalok et al., 2022). Menurut hasil penelitian Devina & Pradipta, (2021) yang menyatakan bahwasannya fasilitas pajak berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriani & Hidayat, (2021) yang menyatakan bahwasannya fasilitas pajak mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Corporate governance juga menjadi unsur dalam penerapan manajemen perpajakan yang baik. *Corporate governance* atau tata kelola perusahaan adalah kumpulan prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola suatu perusahaan dalam kaitannya dengan pemangku kepentingan, termasuk manajemen, pemegang saham, karyawan, kreditur, dan lainnya (Widyaningsih, 2017). Jika suatu perusahaan menerapkan *corporate governance*, maka perusahaan tersebut akan menjadi lebih efisien dan efektif dalam mengoptimalkan pembayaran pajak dan membuat keputusan pengelolaan pajak yang tepat. Karakteristik dalam penerapan *corporate governance* yang dimaksud adalah dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional.

Menurut (Intia & Azizah, 2021), dewan komisaris independen adalah komisaris yang tidak terafiliasi dengan perusahaan manapun dan tidak mempunyai hubungan

kepengurusan, kepemilikan saham, keuangan atau adanya hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Dewan Komisaris independen bertugas mengawasi, memastikan tidak adanya asimetri informasi antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Hasil penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Nurlita et al., (2022) menyatakan bahwasannya dewan komisaris independen mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen pajak. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Inviolita et al., (2022) menyatakan bahwasannya dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Selain dewan komisaris independen, kepemilikan institusional juga mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk mempengaruhi manajemen pajak. Kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh lembaga keuangan, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan lembaga lainnya yang disebut dengan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional memegang peranan penting dalam mengawasi dan meminimalisir terjadinya praktik manajemen pajak yang mementingkan diri sendiri. Karena pengawasan ini, manajemen perusahaan menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak karena investor institusional memiliki kemampuan untuk mengakses informasi perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya (Inviolita et al., 2022). Hasil penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Inviolita et al., (2022) dan Dwiputra, (2017) menyatakan bahwasannya kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen pajak. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Natrion, (2018) menyatakan bahwasannya kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Reputasi auditor merupakan faktor terakhir yang dapat mempengaruhi manajemen pajak. Kepercayaan publik terhadap auditor atas nama pemilik disebut dengan reputasi auditor. Auditor reputasi dapat menentukan kredibilitas dan independensi serta kualitas laporan keuangan, yang dapat meningkatkan kepercayaan (Effendi & Tirtajaya, 2022). Reputasi auditor yang telah tergabung dalam KAP BIG4 akan lebih objektif sehingga dapat menyajikan kualitas laporan yang dapat lebih dipercaya (Brillyan & Ferdiansyah, 2022). Hasil penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Sidabalok et al., (2022) dan (Brillyan & Ferdiansyah, 2022) menyatakan

bahwasannya reputasi auditor mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen pajak. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fahreza, (2017) yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Penelitian ini masih penting dilakukan untuk membuktikan asumsi yang tidak konsisten terkait pengaruh fasilitas pajak, komisaris independen, kepemilikan institusional dan reputasi auditor terhadap manajemen pajak. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Inviolita et al., (2022) , Sidabalok et al., (2022) dan penelitian Devina & Pradipta, (2021) . Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2023. Peneliti menggunakan sampel perusahaan sektor energy karena sektor energy dinilai memiliki peran penting dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan diyakini sektor ini dapat menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah fasilitas pajak berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak?
4. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap manajemen pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk menemukan bukti empiris sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas pajak terhadap manajemen pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap manajemen pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi akademis :
 - a. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti “ Pengaruh Fasilitas Pajak, *Corporate Governance*, dan Reputasi Auditor terhadap Manajemen Pajak “.
 - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor Energy tahun 2021-2023.
2. Bagi Praktisi :
 - a. Diharapkan dapat membantu perusahaan untuk lebih efektif lagi dalam melakukan manajemen pajak serta resiko yang akan dihadapi dikemudian hari.
 - b. Diharapkan dapat menjadi pertimbangan manajemen internal perusahaan untuk memastikan pembayaran pajak yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.5 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah

Agar lebih fokus dan terarah dalam menjawab rumusan serta tujuan penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup masalah sebagai berikut :

1. Penelitian hanya dilakukan pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Data yang diambil adalah laporan keuangan tahunan periode 2021-2023.

1.6 Sistematika Pelaporan

Sistematika pelaporan penelitian ini disusun secara rinci sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan merupakan bab yang membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup atau pembatasan masalah serta sistematika pelaporan.

BAB II : Tinjauan Pustaka merupakan bab yang membahas mengenai landasan teori,

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode penelitian merupakan bab yang berisi penjelasan tentang lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel penelitian, deskripsi variabel penelitian, pengukuran, dan analisis data kuantitatif serta tata cara pengolahan data.

BAB IV:Hasil penelitian dan pembahasan merupakan bab yang menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian serta pembahasan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak.

BAB V : Penutup merupakan bab yang berisi mengenai simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.